



TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI KRITIK TERHADAP KONSEP MILK AL-YAMIN MUHAMMAD SYAHRUR

<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.849>

Izza Fastawa Hamim

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: Izzafastawa@gmail.com

Abstract

In recent decades, Muslim scholars have been shocked by the concept of milk al-yamin in the Qur'an which is assumed to be applicable in the contemporary era. The concept of milk al-Yamin, which was originally interpreted as a female slave who could be fucked by her owner, is now led by Muhammad Syahrur as a voluntary sexual legitimization between men and women who are only limited to seeking sexual satisfaction by both parties. This concept does not lead to the permissibility of adultery but to the permissibility of mut'ah marriage or misyar marriage. The purpose of writing this article is to complement the previous article by looking at the concept of milk al-yamin Muhammad Suahrur using maqashidi interpretation. This paper is a critical analysis using the qualitative method of literature. The research found that first, Syahrur's interpretation violates and differs greatly from other interpretation scholars. Second, the purpose of the Qur'an in the concept of milk al-yamin is to marry perfectly with the aim of worship seeking Allah's grace, by building a harmonious household such as establishing family ties and to continue the generation. Third, Syahrur's interpretation of milk al-Yamin is considered not to consider the values and aspects of maqashid al-Qur'an. Fourth, Syahrur's interpretation looks very subjective because it only responds to western reality. Fifth, in interpreting the Qur'an, Syahrur is considered not to pay attention to the aspects of washilah and ghayah in the Qur'an.

Keywords: Milk al-Yamin, Muhammad Syahrur, Tafsir Maqashidi.

Abstrak

Beberapa dekade belakangan ini para sarjanawan muslim digemparkan dengan konsep milk al-yamin dalam al-Qur'an yang diasumsikan dapat diterapkan di era kontemporer. Konsep milk al-Yamin yang semula diartikan sebagai budak perempuan yang seenaknya boleh disetubuhi oleh pemiliknya, kini digiring oleh Muhammad Syahrur sebagai legitimasi seksual sukarela antara laki-laki dan perempuan yang hanya sebatas mencari kepuasan seksualitas oleh kedua belah pihak. Konsep ini bukan mengarah pada kebolehan berzina melainkan pada kebolehan nikah mut'ah atau nikah misyar. Tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai pelengkap tulisan sebelumnya yaitu melihat konsep milk al-yamin Muhammad Suahrur menggunakan tafsir maqashidi. Tulisan ini bersifat kritik analisis dengan menggunakan metode kualitatif Pustaka. Penelitian menemukan bahwa pertama, penafsiran Syahrur menyalahi dan berbeda jauh dengan ulama tafsir lainnya. Kedua, tujuan al-Qur'an dalam konsep milk al-yamin adalah untuk menikah secara sempurna dengan tujuan beribadah mencari rahmat Allah, dengan membangun rumah tangga yang harmonis seperti menjalin ikatan kekeluargaan serta untuk melanjutkan generasi. Ketiga, penafsiran milk al-Yamin Syahrur dinilai tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan aspek-aspek maqashid al-Qur'an. keempat, penafsiran Syahrur terlihat sangat subjektif karena hanya merespon realitas barat. Kelima, dalam menafsirkan al-Qur'an Syahrur dinilai tidak memperhatikan aspek washilah dan ghayah dalam al-Qur'an.

Keywords: Milk al-Yamin, Syahrur, Tafsir Maqashidi.

Izza Fastawa Hamim : *Tafsir Maqashidi sebagai Kritik Terhadap Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur*



A. PENDAHULUAN

Beberapa dekade belakangan ini para sarjanawan muslim digemparkan dengan konsep *milk al-yamin* dalam al-Qur'an yang diasumsikan dapat diterapkan di era kontemporer. Konsep *milk al-Yamin* yang semula diartikan sebagai budak perempuan yang seenaknya boleh disetubuhi oleh pemiliknya, kini digiring oleh Muhammad Syahrur sebagai legitimasi seksual antara laki-laki dan perempuan yang hanya sebatas mencari kepuasan seksualitas oleh kedua belah pihak. Konsep ini bukan mengarah pada kebolehan berzina melainkan pada nikah *mut'ah* atau nikah *misyar* (Aziz, 2019). Tentunya pemahaman ini menjadi problem besar bagi Sebagian sarjana muslim khususnya seseorang yang menekuni kajian ilmu al-Qur'an dan tafsir. Bagaimana tidak, pemahaman ini menjadi kontroversi karena cenderung berbeda dengan ulama-ulama kontemporer lainnya. Dari paparan latar belakang ini maka penulis ingin mencoba menkritik terkait konsep *milk al-yamin* muhmad syahrur dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi*.

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, setidaknya sudah banyak peneliti yang mencoba dan mewarnai kajian *milk al-yamin* dengan berbeda-beda. Untuk itu dalam kajian literatur ini penulis menjadikan dua sekema besar yang mencakup ranah kajian *milk al-Yamin* Muhammad Syahrur yaitu *pertama*, tentang kritik terhadap konsep *milk al-Yamin* Muhammad Syahrur dari berbagai segi sudut pandang, mulai dari sudut pandang tematik (Arsal, 2021) Lihat juga: (Ricki, 2021), sudut pandang kaidah tafsir lughawi (Athi'ullah, 2023), sudut pandang teori *Double movement* (Irfan, 2022), sudut pandang logika (Mustaqim, 2019), sudut pandang *epistemology* (Kholid, 2021), dan sudut pandang *ushul fiqh* (Hadi, 2019). Kedua yaitu terkait perkembangan penafsiran kata *milk al-Yamin* diantaranya; tentang perkembangan makna dari mufassir klasik hingga kontemporer tentang kata *milk alyamin* (Ulinuha, 2020), sejarah *milk al-yamin* dengan melalui pendekatan *ma'na cum maghza* (Amir, 2020), pergeseran makna *milk al-yamin* perspektif Muhammad Syahrur (Syukroni, 2019). Secara umum, kajian-kajian diatas hanya membahas sejarah penafsiran *milk al-yamin* dan kritik yang berdasarkan perkembangan makna oleh mayoritas mufassir dengan pendekatan tertentu sehingga belum ada yang mencoba mengkritik pendapat ini dengan sudut pandang tafsir *maqashidi*. Untuk itu penulis mencoba melihat mengapa tafsir itu ditolak berdasarkan pendekatan tertentu yang lebih komprehensif dengan mengungkap kerusakan nilai-nilai al-Qur'an jika konsep *milk al-yamin* syahrur dilegalkan.

konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur dianggap telah banyak menuai kontroversi dikalangan masyarakat maupun dikalangan akademisi dengan statemennya bahwa *milk al-yamin* tidak bisa dimaknai sebagai budak saja, melainkan seorang yang memiliki kontrak hubungan seksual tertentu. Untuk itu kemudian lahirlah bermacam tulisan yang mengkritisi pandangan tersebut (Wahyudi, 2019). padahal jika dipikir-pikir dengan nalar *kemaslahatan* konsep *milk al-yamin* dinilai tidak berkemanusiaan dengan argument bahwa ada dampak traumatis nantinya yang dialami oleh pasangan (suami/istri) pertama, adanya gangguan kesehatan pada reproduksi, hak-hak anak yang terlantarkan dan hak pasangan yang tidak jelas dari pernikahan non marital (*milk al-yamin*). (Hakim, 2019) selain itu, melihat dari berbagai literatur terdahulu belum ditemukan tulisan terkait kritik terhadap konsep *milk al-Yamin* Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi*, serta banyaknya kritikan terdahulu yang bersifat membandingkan dengan mufassir sebelumnya, maka artikel ini hadir sebagai pelengkap tulisan yang pernah ada dengan tujuan untuk melihat konsep *milk al-yamin* dari perspektif tafsir *maqashidi*. sebagai respon terhadap gagasan Syahrur.

Izza Fastawa Hamim : *Tafsir Maqashidi sebagai Kritik Terhadap Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur*



Tulisan ini ditulis di tengah maraknya kesalah fahaman terhadap konsep *milk al-yamin* yang nantinya dapat menuju penyalahgunaan seksual di masyarakat luas. tulisan ini hanya melihat penafsiran *milk al-yamin* yang dilihat dari sudut pandang tafsir *maqashidi* sebagai respon terhadap penafsiran Syahrur. Pengangkatan studi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu; *pertama*, penafsirannya cenderung berbeda dengan penafsiran jumbuh mufassir. *Kedua*, penafsirannya dinilai tidak melihat kemashlahatan dan hanya berpatokan pada realitas masyarakat tertentu. *Ketiga*, penafsirannya dianggap terlalu subyektifis tanpa melihat konteks yang mengelilingi penafsirannya. Atas dasar paparan pertimbangan diatas maka penulis tertarik melihat konsep *milk al-yamin* dalam kacamata tafsir *maqashid*.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini bersifat kritik analisis dengan menggunakan metode kualitatif pustaka dari sudut pandang tafsir *maqashidi*. Adapun alasan penulis menggunakan kacamata tafsir *maqashidi* adalah tafsir sebagai kritik terhadap nilai-nilai *kemashlahatan* dalam penafsiran *milk al-yamin* Muhammad Syahrur. Tulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *nahwa ushul jadidah lil al-fiqhi al-islami*.(Muhammad Syahrur, 2000) karya Muhammad Syahrur dan Argumentasi Keniscayaan Tafsir *maqashidi* karya Abdul Mustaqim.(Abdul Mustaqim, 2019) Adapun data skunder yang dijadikan bahan adalah literatur buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian, dan diseleksi untuk bahan pertimbangan argument hipotesa atau validasi sebuah asumsi. Adapun fungsi lain dari sumber skunder yaitu; *pertama*, bahan diskusi dalam penelitian. *Kedua*, proses verifikasi analisis. *Ketiga*, memuat validasi yang bisa di pertahankan sebagai penelitian (Henry Fernando, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Maqashidi Sebagai Filsafat

Tafsir *maqashidi* sebagai falsafah harus memosisikan nilai-nilai *maqashid* sebagai basis filosofi dan ruh dalam proses pembentukan dinamika penafsiran al-Qur'an, dengan jargon bahwa *maqashid* ini bersifat dinamis dan bergerak sesuai dinamika kehidupan manusia. Adapun nilai-nilai *maqashid* disini adalah nilai-nilai ideal moral universal yang menjadi cita-cita al-Qur'an menuju *kemashlahatan* dan menolak *mafsadah*, seperti nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan), *al-'adalah* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-taharrur* (pembebasan), dan *al-mas'uliyah* (tananggung jawab). Sejalan dengan itu al-Qur'an dipahami bukan dari aspek linguistiknya saja tetapi juga aspek *maqashid* dibalik makna linguistiknya. Pentingnya wawasan bahasa Arab sebagai alat untuk mengetahui maksud tujuan ayat al-Qur'an yang ditafsirkan di internal teks itu sendiri, sehingga mustahil apabila ingin memahami al-Qur'an dengan baik jika tidak mengetahui bahasa Arab dan yang melingkupinya (Abdul Mustaqim, 2019).

Tafsir *maqashidi* sebagai falsafah tafsir merupakan spirit baru bukan hanya dalam produk penafsiran al-Qur'an, tetapi pada proses penafsiran dengan melihat konteks kaidah penafsiran seperti *azbabun nuzul*, *aam* dan *khas-nya* sebuah ayat dengan mempertimbangkan filosofi *maqashidus Syariah* sebagai pertimbangan untuk mengambil suatu kesimpulan hukum (Abdul Mustaqim, 2019). Adapun nilai-nilai *maqashid al-syariah* yang perlu diperhatikan sebagai basis filosofi penafsiran dan ruh penafsiran adalah *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nals* (menjaga keturunan) *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta) serta menambahkan *hifz al-bi'ah*

Izza Fastawa Hamim : *Tafsir Maqashidi sebagai Kritik Terhadap Konsep Milk Al-Yamin*
Muhammad Syahrur

(menjaga lingkungan) dan *hifz al-daulah* (menjaga negara) (Abdul Mustaqim, 2019). Dengan demikian maka tasir maqashid sebagai filsafat dapat digunakan untuk mengkritisi prodak-prodak penafsiran yang dinilai belum memenuhi kemashlahatan dengan berpegang pada nilai-nilai di atas.

Alasan penggunaan pendekatan tafsir *maqashidi* ini adalah *pertama*, karena pendekatan ini berangkat dari gagasan *maqashidus Syariah* yang sudah menjadi dasar umat islam ketika berhukum. *Kedua*, pendekatan ini diasumsikan sebagai tafsir berbasis moderasi kemashlahatan. *Ketiga*, pendekatan ini dapat digunakan untuk alternatif dari beberapa tafsir tekstual dan liberal. *Keempat*, sebagai penggali maksud tujuan teks. *Kelima*, menghidupkan kembali spirit al-Qur'an yang harus beriringan dengan ruang sosial dan wacana kompleks yang dinamis sehingga tidak terkungkung pada suatu zaman. *Kelima*, menuntut kreativitas mufassir untuk melakukan kritik, pembaharuan dengan argument bahwa mengabaikan rasionalitas untuk kebutuhan keagamaan adalah meninggalkan tanggung jawab (Abdul Mustaqim, 2019).

Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur

Dalam penafsiran ini ditulis dalam kitab *Nahwa Ushul Jadidah Lil Fihi Al-Islami* pada subab pernikahan. Kemudian dalam suabab ini ia mengatakan bahwa pernikahan dibagi menjadi dua pola dalam kasus seksual (Muhammad Syahrur, 2000), seperti pada *Qs. Al-Mukminun* ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَاتِّمَمُوا بِمُلُومَاتِهِمْ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ

(5). dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6).kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.506) Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). 506) Hamba sahaya dalam ayat ini adalah hamba sahaya yang didapat dari peperangan agama atau yang lahir dari ibu yang berstatus hamba sahaya. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masa itu. (7). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

firman Allah *al-nahl* 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Al-Furqan 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan *muṣāharah* (persemendaan).534) Tuhanmu adalah Maha Kuasa. 534) *Muṣāharah* (persemendaan) adalah hubungan kekeluargaan yang timbul akibat ikatan pernikahan, seperti menantu, mertua, dan ipar.

Dan *an-Nisa'* ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَ ۗ هُنَّ نِسَاءٌ وَآئِمَّا مُبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۗ



وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

(20). Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? (21). Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Dari paparan ayat diatas menunjukkan kemungkinan adanya dua bentuk hubungan seksual seperti yang tercantum dalam Qs. *Al-Mukmunun*. Adapun bentuk sesksual pertama adalah hubungan suami dedngan istri, dan kemungkinan yang kedua adalah hubungan suami dengan *milk al-yamin*. Kedua pola seksual ini adalah bentuk seksualitas yang sudah ada sejak dahulu, seperti pada lafazd *illa ala azwajihim au ma malakat aima nuhum*. Lafazd ini menerangkan tentang perbedaan antara pasangan suami istri dan *milk al-yamin* yang memiliki persamaan pada ranah gender saja.

Konsep *milk al-yamin* dalam tradisi klasik diwujudkan dalam bentuk perbudakan, karena pada kala itu masih lazim terjadi. Namun dengan berahirnya konsep perbudakan di era sekarang maka menandakan adanya pemakanaan baru atas kata *mil al-yamin* agar wahyu dan hikmah dari al-Qur'an dapat terus memiliki makna atau kreatifibilitas dalam ralitasnya. Sehingga dari sini perlunya mengambil padanan makna yang dapat diimpliksian di era sekarang, dikarenakan beberapa makna dari ayat itu sudah terhapus hukumnya dalam sejarah.

Dari sinilah perlu meninjau ulang konsep *milk al-yamin* dalam al-Qur'an seperti pada Qs. *Al-Ahzab* ayat 50 yaitu: *ya ayyuha al-nabiyyu inna ahlakna laka azwajika al-lati ataita ujurohunna wa ma malakat yaminuka mimma 'afa Allahu 'alaika*, yang artinya "Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, kemudian kewajiban untuk menjaga kemaluan kecuali kepada istri-istri mereka dan *milk al-yamin* mereka (*al-mkminun* 5-7).

Disinilah kemudian diketahui bahwa pernikahan adalah sebuah realitas sosial antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah seks, membentuk keluarga, meneruskan generasi dan terus hidup bersama dalam sebuah keluarga, yang didalamnya berkaitan tentang hak suami istri, mahar, warisan, perceraian, dan masa *'idah*. Berbeda dengan konsep *milk al-yamin* yang dapat dihukumi seperti *nikah mut'ah* atau *nikah misyar* yang tujuan menikah bukan untuk mendapat keturunan, membangun rumah tangga dan menjalin antar keluarga namun hanya sebatas hubungan seksualitas. Maka dalam konsep ini tidak bisa dikatakan pernikahan tetapi juga tidak dihukumi haram. Kiranya konsep inilah yang sepadan dengan term *milk al-yamin* dimasa kontemporer (Muhammad Syahrur, 2000).

Jika ditarik pada ranah fikih pada bagian waris diterangkan bahwa disebut akad nikah adalah penangguhan mahar yang mengubah hubungan seksual yang haram menjadi boleh dan tidak berbeda dengan akad lainnya yang harus dijelaskan pada awal tujuannya apakah menikah atau hanya sekedar memuaskan Hasrat biologis.

Penafsiran Muhammad Syahrur Terkait Konsep *Milk al-Yamin* Dilihat dari Tafsir *Maqashidi* Sebagai Filsafat

Izza Fastawa Hamim : *Tafsir Maqashidi sebagai Kritik Terhadap Konsep Milk Al-Yamin*
Muhammad Syahrur



Muhammad Syahrur selain merupakan mufassir juga merupakan salah satu ulama fiqh yang terkenal di masanya. Ia mengembangkan teori *ushul fiqh* klasik yang dinilai didominasi oleh ideologi tertentu, sehingga suatu hukum terkungkung didalamnya dan cenderung literal. Untuk itu ia kemudian mengembangkan *ushul fiqh* dari dominasi ideologi menuju supremasi hukum kontemporer. Disinilah nantinya ia dapat menjadi mujtahid untuk menarik hukum *milk al-yamin* ke era kontemporer.

Salah satu teori yang diterapkan dalam penafsiran al-Qur'an Syahrur adalah teori *hudud*. Teori *hudud* ini memiliki dasar bahwa Syariah adalah batas-batas bukan hal yang kongkrit dan pasti yang kemudian membawa kita untuk melihat ayat *umm* dalam al-Qur'an sebagai pertimbangan membuat hukum baru yang sesuai dengan realitas, dengan dasar tidak meyalahi batasan-batasan Allah sehingga dapat mewujudkan penafsiran berbasis hukum yang fleksibel, dinamis dan relevan (Fanani, 2005)(Nurhayati, 2011). Disinilah kemudian ditemukan bahwa tujuan penafsiran *milk al-yamin* Syahrur masih berkaitan dengan teori hududnya yang berkepentingan untuk mengadili realitas kontemporer tanpa menghadirkan nuasa-nuansa *maqasid* sebagai dasar penafsirannya.

Memang pada dasarnya tafsir dipahami dengan dinamis seiring dinamika kehidupan manusia, namun juga harus mempertimbangkan nilai moral universal yang sejalan dengan cita-cita al-Qur'an. tujuan penafsiran *milk al-yamin* dalam al-Qur'an oleh Syahrur sedikit berbeda dan cenderung menyalahinya. Tujuan *milk al-yamin* dalam al-Qur'an adalah sebagai merespons masyarakat klasik yang masih ada budaya budak untuk sedikit-demi sedikit dihilangkan menuju konsep kesetaraan (Arsal, 2021). Akan tetapi Syahrur justru mengimplementasikan konsep *milk al-yamin* dengan nikah *mut'ah* maka sama saja mengembalikan tujuannya pada perbudakan karena siapa yang berkuasa dapat membeli pasangan walaupun sama-sama menerimanya.

Dengan menikah tanpa *milk al-yamin* maka terjaminlah sebuah kesetaraan, keadilan dan tanggung jawab secara sempurna sesuai cita-cita al-Qur'an (Athi'ullah, 2023). sebaliknya dengan konsep *milk al-yamin* Syahrur maka nilai kesetaraan dan keadilan perlu dipertanyakan. Hal ini karena sifatnya yang hanya sementara dan tujuan hanya melampiasikan hubungan seksual yang dibolehkan. Penafsirana *milk al-yamin* Syahrur dari segi linguistik juga memiliki kelemahan didalamnya diantaranya adalah mengabaikan makna umum *milk al-yamin*, memunculkan terminologi baru pada term *milk al-yamin* tanpa melihat penafsiran sebelumnya, mengabaikan makna asal dan mengabaikan konteks kondisi ciri khas masyarakat arab dalam menetapkan makna.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip *maqashidi* maka, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran Syahrur diataranya adalah bahwa penafsiran ini perlu direkonstruksi karena dianggap tidak bermashlahat terkait konsep *milk al-yamin*. ayat tentang *milk al-yamin* kebanyakan berbicara mengenai hubungan seksual ke dua setelah hubungan seksual dalam pernikahan (suami istri) secara sempurna. Ini mengartikan bahwa secara *maqashid* ayat ini memfokuskan pada ranah pernikahan secara syariat. Secara syariat menikah adalah ibadah, kecintaan dan rasa kasih sayang terhadap suami istri untuk menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga. Selain itu tujuan menikah adalah untuk meneruskan generasi (anak) (Atabik & Mudhiiah, 2016). Ini menunjukkan bahwa tujuan dan pesan utama dari ayat *milk al-yamin* merupakan ajuran untuk menikah dikarenakan agar terhindar dari kemaksiatan dan untuk membangun keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, bukan sebaliknya hanya untuk melampiaskan seksualitas semata.



Adapun mayoritas mufassir dalam menafsirkan *milk al-Yamin* mengartikan sebagai budak, sehingga secara historis implikasi ayat ini tidak berlaku di era kontemporer (Arsal, 2021). Apalagi jika kemudian kata *milk al-yamin* dikontekstualisasikan pada ranah nikah *mut'ah*. Walaupun tidak sedikit ahli hukum mengatakan bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan karena adanya situasi darurat pada masa awal Islam yang saat itu memiliki konteks tersendiri (Habibi, 2019). Terkadang memeng hukum terkesan bisa dikontekstualisasikan dengan cara berijtihad, namun ada hal yang perlu diperhatikan adalah proses penarikan hukum dari masa lampau hingga masa sekarang. Seperti halnya konteks *milk al-yamin* yang dimaknai budak, lalu hukum ini dihapus oleh sejarah dengan alasan tidak berkemanusiaan karena tidak setara, lalu apa bedanya dengan gagasan Syahrur yang mengatakan *milk al-yamin* bisa dikontekstualisasikan di era kontemporer dengan konsep nikah *mut'ah*. Bukannya dengan adanya nikah *mut'ah* justru pemahaman ini akan kembali kepada isu kesetaraan manusia yang berbasis pada siapa yang berkuasa maka dia memilikinya. Inilah problem-problem pernikahan *mut'ah* yang jika dilegalkan justru akan mengarah pada kasus prostitusi dan *trafficking* (Hamzah, 2018) secara diam-diam.

Seksualitas berupa hubungan laki-laki dan perempuan merupakan aspek biologis yang tidak bisa dikesampingkan oleh manusia. Tidak heran jika banyak ahli kesehatan dan psikologi (Made Diah Lestari, 2016) mengatakan seorang yang menyalurkan hasrat seksual dengan benar akan mendapatkan berbagai manfaat. (RSUA, 2022) Namun sebaliknya manfaat tidak akan didapat jika seksual tidak diketahui motif dan tujuan seseorang melakukannya, sehingga banyak kasus aborsi, (Diana Septi Purnama, n.d.) dan kekerasan seksual (Murdijana, 2019) (Mas'udah, 2022) (Maurizka Khoirunnisa dkk, 2021). Untuk itu Islam hadir untuk membatasi dan memberi etika-etika dalam ranah seksualitas salah satunya terdapat pada Qs. *Al-Mu'minun* ayat 6-7, dengan syarat melampiaskan pada istri dan *milk al-yamin*. menjadi persoalan adalah Ketika *milk al-yamin* yang sebelumnya dimaknai budak atau hamba sahaya yang secara hukum sudah di *naskh*, justru digunakan Syahrur sebagai legitimasi tentang adanya nikah *mut'ah* atau *misyar* dengan niat hanya sekedar untuk melampiaskan hasrat seksualitas saja. Tentunya jika terlihat dalam aspek *maqashidi* pemahaman ini dinilai belum bermasalah karena cenderung meninggalkan beberapa nilai *maqashid* di dalamnya seperti meminggirkan aspek *hifz nashl*, *hifz aql*, *hifz din*, *hifz ma*, *hifz bi'ah* dan *hifz daulah*. Untuk itu pemahaman ini perlu dikritisi lebih dalam lagi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

pertama, menjaga akal (*hifz aql*), karena dengan adanya pernikahan dengan sempurna maka akal akan terjaga dari godaan-godaan yang tidak dibenarkan dan cenderung menggunakan akalnya untuk menjaga emosi yang jika terbawa maka akal akan kalah. Kemudian untuk menaikkan nilai sosial, maka dengan akalnya akan membangun kondisi rumah tangga dan masyarakat yang baik, dan menggunakan akal untuk membedakan antara cinta dan obsesi agar terhindar dari perselingkuhan (Santiningasih et al., 2022). Salah satu bentuk menjaga akal dalam pernikahan di era sekarang adalah dengan adanya pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an (Ahadi & Djazimah, 2020). tentunya penjagaan akal pada konsep pernikahan tidak akan sempurna jika seseorang mengimplementasikan konsep *milk al-yamin* Syahrur.

Kedua, yaitu pernikahan tanpa *milk al-yamin* sebagai bentuk menjaga *hifz al-din*, jika seorang menikah maka akan sempurna keimanannya, sebagai terjaganya agama oleh pemeluknya. Hal ini



karena dalam islam menikah adalah perintah dari Allah sebagai salah satu momen ibadah yang sesuai dengan syariat agama. Salah satu bentuk ibadah ketika menikah adalah dengan mengasahi pasangannya (Atabik & Mudhiyah, 2016) memberi nafkah, menjaga dari sisi psikologis dan fisik (Iqbal, 2020). Dari pemaparan diatas maka tidak heran jika menikah merupakan washilah dari terjaganya agama.

Ketiga, *hifz al-nafs*, walaupun konsep menikah dengan konsep *milk al-yamin* Muhammad syahrur dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk menjaga jiwa dari perzinahan namun kenyataannya berbeda. Hal ini karena perbedaan tujuan dalam menggauli pasangan. Jika suami istri melakukan hubungan seksual maka tujuannya bisa beragam seperti untuk meneruskan keturunan, menjadikan hubungan lebih dekat dan dewasa dengan hadirnya seorang anak. (Hidayati, 2023) Berbeda dengan konsep *milk al-yamin* Muhammad syahrur yang bisa diimplikasikan pada nikah *mut'ah*, maka tujuannya pun hanya sekedar untuk memenuhi akadnya atau perjanjiannya saja.

Keempat, *hifz al-nasl*. Selanjutnya konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur dinilai tidak memenuhi aspek menjaga keturunan. Karena tujuan kebolehan berhubungan dalam *milk al-yamin* Muhammad syahrur hanya sekedar terhindar dari perbuatan zina. Sehingga di dalamnya tidak ditemukan nilai-nilai untuk menjaga keturunan. Padahal salah satu tujuan berhubungan adalah mempunyai anak untuk meneruskan perjuangan kedua orang tuanya, dan untuk keberlangsungan kehidupan manusia (A'yuniyyah, 2022)

Kelima, *hifz al-mal* (menjaga harta). Dengan adanya hubungan yang langgeng antara laki-laki dan perempuan diluar konteks *milk al-yamin* maka seseorang akan lebih cenderung bisa mengontrol perekonomiannya. Hal ini karena jika menikah tanpa konsep *milk al-yamin* maka, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan merupakan milik bersama dan untuk kemashlahatan bersama (Faizal, 2015), (Mujani & Romdhoni, 2019).

Keenam, *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Tentunya lingkungan secara umum dinilai sangat luas, namun yang dimaksud disini adalah lingkungan yang harmonis antara suami dan istri (antar sesama pasangan) untuk menciptakan komitmen baik dari segi perekonomian untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam rumah tangga. (Rizkillah et al., 2015) Lingkungan yang kondusif dan harmonis inilah yang nantinya akan melahirkan generasi anak yang tangguh terpercaya, baik dalam berkomunikasi maupun berinteraksi sehingga anak dan keluarga mendapat jaminan, dengan terciptanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya konsep ini tidak akan dapat ditemukan dalam konsep *milk al-yamin* Syahrur.

Ke tujuh *hifz al-daulah* (menjaga negara) tentunya negara tidak akan seimbang dan harus dijaga dengan generasi generasi yang kuat dan bertalenta yang terbentuk dari hubungan harmonis bukan hubungan dari *milk al-yamin*. dengan adanya Pendidikan keluarga dan Pendidikan formal yang baik maka generasi akan bisa diajarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai cinta terhadap tanah air (Khansa & Dewi, 2022). Karena pentingnya pendidikan cinta tanah air dan penanaman karakter yang selaras dengan budi luhur nenek moyang harus ditanamkan sejak kecil guna keberlangsungan masa depan mereka (Sudarsana, 2018). Lalu pertanyaannya bagaimana generasi bisa bagus jika karakter itu tidak dimulai dari kedua orang tuanya.

Konsep *milk al-yamin* Syahrur yang muaranya mengarah kepada kebolehan nikah *mut'ah* atau nikah *misyar* maka itu tidak diperbolehkan, karena tujuannya hanya kepada aspek kebutuhan biologis,



sehingga berlawanan dengan *maqashid* al-Qur'an dan hadis tentang anjuran menikah. Dengan menikah tanpa adanya *milk al-yamin* maka seseorang akan dapat membentuk keluarga Sakinah mawadah dan warahmah guna mendapatkan keturunan yang *shaleh* untuk generasi bangsa dan penerus perjuangan kedua orangtuanya. Ini tentunya secara kebutuhan biologis lebih terhormat dibanding menerapkan konsep *milk al-yamin* (al-Hamidi, 2008).

Kemudian jika dilihat dari pendekatan *maqashidi* bahwa konsep *milk al-yamin* dinilai kurang bermaslahah. Hal ini dikarenakan syahrur hanya mempertimbangkan realitas barat yang eksis tanpa melihat kemaslahatan yang lebih besar dibalik argumennya (Hadi, 2019). Walaupun pada dasarnya penentuan realitas dalam menimbang hukum sangat peting maka stidaknya penafsiran harus bersifat tertutup dan hanya berkuat pada masyarakat dimana hukum itu dibuat.

Dalam dunia penafsiran al-Qur'an baik yang berhubungan dengan hukum maupun tidak, maka secara tidak langsung memiliki tujuan *kemaslahatan* universal yang berkuat pada operasional keadilan sosial (Zuhdi, 2013). Untuk itu dalam dunia penafsiran al-Qur'an ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tafsir yang bermaslahah untuk mufassir dan untuk seluruh manusia. Jika dilihat dari pemikirannya Syahrur hanya sebatas mengkontekstualisasikan untuk *kemaslahatan* masyarakat kecil, hal ini terbukti karena konsep *milk al-yamin*-nya terkesan untuk mengadili msyarakat barat. Sebab itulah maka kiranya penafsiran Syahrur tidak bisa diimplementasikan di sembarang tempat apalagi seperti di Indonesia yang *notabenen*-nya negara hukum.

Kemudian gagasan syahrur dinilai juga kurang bermaslahah karena masih ada kerancuan antara konsep *ghayah* dan *washilah*. Adapun *ghayah* dari adanya konsep *milk al-yamin* adalah untuk memerdekakan (mensetarakan) budak dengan cara mengangkat derajatnya, memakmurkan dengan menikahinya. Untuk itu konsep budak menjadi *washilah* kesetaraan umat manusia yang kala itu belum dikenal (Arsal, 2021). Salah satu alasan mengapa perbudakan dinilai tidak setara secara kemanusiaan adalah karena seorang tuan bebas dan semena-mena dengan merampas kemerdekaannya (Jazmi, 2019). Maka justru dengan mengkontekstualisasikan *milk al-yamin* pada nikah *mut'ah* seperti gagasan syahrur akan muncul problematika tersendiri.

Sejauh ini penafsiran tidak boleh serta merta meninggalkan, tidak mempertimbangkan, dan tidak merujuk penafsiran sebelumnya, sebaliknya harus memephatikan sehingga tafsir itu tidak keluar terlalu jauh pada ranah subyektivitas mufassir baru. Ini sejalan dengan pendapat Sa'ad Ibrahim salah satu tokoh tafsir tematik yang mengatakan bahwa metode menafsirkan tema adalah dengan mengumpulkan tafsir dari ayat-ayat tersebut (Yamani, 2015). Contoh aplikasi paling gampang adalah dengan mengumpulkan penafsiran *milk al-yamin* dan diambil yang paling bermaslahah mengingat tafsir memiliki berbagai corak.

KESIMPULAN

dalam menafsirkan konsep *milk al-yamin* Syahrur menggunakan teorinya sendiri yaitu teori hudud dalam kajian ushul fiqh yang kemudian diimplementasikan pada penafsiran al-Qur'an. walaupun dalam penafsirannya banyak dikritik, lantas bukan berarti teori ini tidak bisa diaplikasikan, akan tetapi mufassir harus tetap mengutamakan kemaslahatan dengan menggali nilai dan aspek *maqashidi* dalam al-Qur'an. untuk itu berdasarkan pembahasan diatas maka penafsiran seperti ini harus dikirtisi bahkan di rekonstruksi ulang, untuk melihat tujuan-tujuan al-Qur'an. adapun tujuan al-Qur'an dalam ayat *milk*

Izza Fastawa Hamim : *Tafsir Maqashidi sebagai Kritik Terhadap Konsep Milk Al-Yamin*
Muhammad Syahrur



al-yamin adalah sebagai pemberantasan perbudakan dengan menghalalkan sebuah pernikahan yang sempurna, bukan untuk mengimplementasikan *milk al-yamin* pada nikah *mut'ah* dan nikah *misyar* yang dinilai sama saja mengembalikannya pada konsep perbudakan (dimana yang kuat akan membeli yang lemah).

Maqasid dari ayat *milk al-yamin* adalah untuk melagkan sebuah pernikahan secara sempurna bukan pada nikah *mut'ah* yang hanya sekedar untuk keabsahan seksualitas. Hal ini karena tujuan al-Qur'an dalam hal ini adalah menunjukkan nilai kesetaraan, keadilan serta tanggung jawab secara sempurna. Adapun konsep *milk al-yamin* Muhammad syahrur dinilai kurang bermaslahah karena *pertama*, penafsirannya menyalahi dan berbeda jauh dengan ulama tafsir lainnya. *Kedua*, tujuan al-Qur'an dalam konsep *milk al-yamin* adalah untuk menikah secara sempurna dengan tujuan beribadah mencari rahmat Allah, dengan membangun rumah tangga yang harmonis dengan menjalin ikatan kekeluargaan serta untuk melanjutkan generasi. *Ketiga*, penafsiran *milk al-Yamin* Syahrur dinilai tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan aspek-aspek maqashid al-Qur'an. *keempat*, penafsiran Syahrur terlihat sangat subjektif karena hanya merespon realitas barat. *Kelima*, dalam menafsirkan al-Qur'an Syahrur dinilai tidak memperhatikan aspek *washilah* dan *ghayah* dalam al-Qur'an.



DAFTAR PUSTAKA

- A'YUNIYYAH, Q. (2022). *Memperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Menikah Dalam al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqashidi)*. UIN Walisongo Semarang.
- Abdul Mustaqim. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Ahadi, B., & Djazimah, S. (2020). Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 153–162.
- al-Hamidi, A. D. (2008). Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(1 Juni), 219–231.
- Amir, A. M. (2020). *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Lembaga Ladang Kata Press.
- Arsal. (2021). Eksplikasi Konsep Milk al-Yamin dalam Kajian Tafsir Tematik Era Modern. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 15.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Athi'ullah, I. R. (2023). *Kontra Narasi Penafsiran al-Milk al-Yamin Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kaidah Tafsir Lughawi)*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Aziz, A. (2019). *Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*. UIN Sunan Kalijaga.
- Diana Septi Purnama. (n.d.). Pentingnya "Sex Education" Bagi Remaja. *WWW.UNY.AC.ID*.
<https://staffnew.uny.ac.id/upload/132310878/pengabdian/sex-education-high-school.pdf>
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77–102.
- Fanani, M. (2005). *Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fiqh (Teori Hudud Sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Ushul Fiqh)*. *Disertasi, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta*.
- Habibi, M. L. (2019). *Kajian Hadis Tentang Larangan Melakukan Nikah Mut'ah (Studi Analisis Sanad Dan Matan Hadis)*. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 1(2).
- Hadi, M. N. (2019). *Muhammad Syahrur dan Konsep Milk al-Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fikh*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10.



-
- Hakim, L. (2019). *Rektor UIN: Konsep "Milk Al-Yamin" Tidak Cocok Diterapkan di Indonesia*. Antara Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaraneews.com/berita/1037646/rektor-uin-konsep-milk-al-yamin-tidak-cocok-diterapkan-di-indonesia>
- Hamzah, G. (2018). Prostitusi dan Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 6(2).
- Henry Fernando, D. (2023). The Viral of Hadist: Dimensi dan Makna Meme #Hadis Dalam Media Sosial Instagram. *Satya Widya : Jurnal Studi Agama*, 6.
- Hidayati, L. N. (2023). *Analisis Qur'an surah An-Nahl ayat 72 dalam keputusan Childfree: Kajian Tafsir Maqashidi*. u.
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.
- Irfan, M. M. (2022). Application of Fazlur Rahman's Double Movement Theori About Milk al-Yamin. *At-Tajdid: Jurnal Pebdidikan Dan Pemikiran Islam*, 6.
- Jazmi, A. (2019). *Al-quran dan wacana perbudakan dalam konteks modern (studi penafsiran muhammad rasyid riḍâ)*. UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta.
- Khansa, S. D., & Dewi, D. A. (2022). Generasi Milenial Sebagai Penerus Bangsa Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1024–1031.
- Kholid, M. (2021). Epistemological-Methodological Criticism if Muhammad Syahrur in Islamic Studie (Casen Study of milk al-Yamin Concept). *Tasfiah Jurnal Pemikiran Islam*, 5.
- Made Diah Lestari, D. (2016). *Bahan Ajar Psikologi Seksual*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/0ab3476d649da2a9f83d11e4995f270c.pdf
- Mas'udah, S. (2022). Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Society*. <https://media.neliti.com/media/publications/494477-the-meaning-of-sexual-violence-and-socie-882d6cc1.pdf>
- Maurizka Khoirunnisa dkk. (2021). DAMPAK DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASA SEKSUAL PADA RANAH PERSONAL. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9. <file:///C:/Users/hp/Downloads/5451-19623-1-PB.pdf>
- Muhammad Syahrur. (2000). *Nahwa Ushul Jadidah lil fihi al-islami*. al-alhalli li al-thiba'ah wa anashri wa tauzi'.
- Mujani, A., & Romdhoni, A. A. (2019). The Position of Wealth in Marriage Based on Islamic Perspectives (Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam). *Risalah*,



Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 5(1, March), 149–161.

- Murdijana, D. dkk. (2019). *Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma yang Menghambat Akses Pada Pelayanan*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/415>
- Mustaqim, A. (2019). *Seputar Kontroversi isertasi Penafsiran Muhammad Syahrur tentang Milk al-Yamin*. Alif.ID - <https://Alif.Id>. <https://alif.id/read/amm/seputar-kontroversi-disertasi-penafsiran-muhammad-syahrur-tentang-milk-al-yamin-b222691p/>
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam perspektif Alquran. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Ricki, S. H. (2021). *Kedudukan Milk al-Yamin dalam Al-Qur'an Perpekif Tafsir Ibnu Katsir*. Universitas Islam Negeri Rdwn Intan Lampung.
- Rizkillah, R., Sunarti, E., & Herawati, T. (2015). Kualitas perkawinan dan lingkungan pengasuhan pada keluarga dengan suami istri bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(1), 10–19.
- RSUA, W. (2022). Manfaat Seks Untuk Kesehatan. *Rumah Sakit Universitas Airlangga*. [https://rumahsakit.unair.ac.id/dokumen/Manfaat Seks untuk Kesehatan.pdf](https://rumahsakit.unair.ac.id/dokumen/Manfaat%20Seks%20untuk%20Kesehatan.pdf)
- Santiningsih, N. M., Kencana, I. P. E. N., & Sukarsa, I. K. G. (2022). Identifikasi dan Kausalitas Dari Faktor Penyebab Perselingkuhan Di Kota Denpasar. *Jurnal Matematika Vol*, 12(1), 1–10.
- Sudarsana, I. K. (2018). Membentuk karakter anak sebagai generasi penerus bangsa melalui pendidikan anak usia dini. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 1(1).
- Syukroni, F. (2019). Qiraah Muashirah Muhammad Syahrur atas Ayat-Ayat Milk al-Yamin dan Zawaj. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 5.
- Ulinuha, M. (2020). Perkembangan Mkana Milk al-Yamin (Kajian Tafsir at-Thabari, al-Qurthubi, fi zilal al-Qur'an dam al-Munir). *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.
- Wahyudi, Y. (2019). *Jumpa Press Menyikapi Berita Media Masa Tentang Disertasi Konsep Milk al-Ymin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan HUBungan Seksuak Non Marital*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/413/jumpa-press-menyikapi-berita-media-masa-tentang-disertasi-konsep-milk-al-yamin-muhammad-syahrur-sebagai-keabsahan-hubungan-seksual-non-marital>
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2).
- Zuhdi, M. H. (2013). Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *AICIS XIV*, 201.